

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Al Qur'an Tentang Larangan Riba

Allah berfirman dalam beberapa ayat yang menerangkan tentang riba, dalam seluruh ayat-Nya secara konsisten bahwa riba merupakan sesuatu yang haram. Dalam Al Qur'an kata "riba" disebut sebanyak delapan kali, melebihi pengulangan kata "babi" yang berarti mengharamkan babi, hal ini menunjukkan Allah sangat mengharamkan riba, dan dosa yang diakibatkan olehnya sangat besar. Ayat pertama yang menyebutkan tentang riba adalah QS Ar Rum 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

Artinya : *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."* (Ar-Rum : 39)

Selain ayat tersebut juga terdapat ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang larangan riba, bahkan menyebutkan akibat dosa yang ditimbulkan akibat riba, yaitu pada QS An-Nisa' : 160 – 161, QS Ali Imron : 130, dan QS Al Baqarah : 273 – 280.

Riba yang ditimbulkan dalam dunia perbankan adalah adanya bunga dari penyimpanan dana atau penyaluran dana. Sebagai imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan dana pada Bank Konvensional, perbankan memberikan bunga dalam bentuk persentase dari pokok simpanan. Sejak awal penyetoran dana, pihak nasabah telah mengetahui berapa imbalan bunga yang akan diterimanya selama satu periode, sedangkan berapa pendapatan yang diperoleh pihak perbankan sama sekali belum jelas. Dalam islam juga tidak diperbolehkan adanya penambahan imbalan yang dijanjikan dalam transaksi utang-piutang. Dalam konsep bunga nasabah menyimpan dananya pada bank, dan selanjutnya bank mengembalikan pokok tabungan tersebut ditambah dengan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank harus mengelola DPK sesuai dengan akad dan mengembalikannya sesuai dengan jumlah pokok simpanan. Jika dalam akad wadiah, Bank Syariah tidak harus memberikan hadiah pada tiap periodenya, namun untuk akad mudharabah dan musyarakah pihak bank harus membagikan keuntungannya sesuai dengan nisbah yang disepakati. Semakin besar porsi bagi hasil yang diterima nasabah, semakin berpotensi meningkatkan jumlah dana yang dihimpun oleh Bank Syariah.

2. *Reputation Theory*

Reputasi merupakan suatu penilaian terhadap individu, institusi, atau suatu Negara yang tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dinilai oleh publik. Menurut Fombrum, *Teori Reputasi dimulai dari*

identitas korporat sebagai titik pertama yang tercermin melalui nama perusahaan dan tampilan lain, misalnya dari laporan tahunan, brosur, kemasan produk, interior kantor, seragam karyawan, iklan, pemberitaan media, materi tertulis dan audio-visual. Identitas korporat juga berupa nonfisik, seperti nilai-nilai dan filosofi perusahaan, pelayanan, gaya kerja dan komunikasi, baik internal maupun dengan pihak luar. Yang akhirnya semua itu membuat sebuah cerita atau image di mata masyarakat (Ardianto, 2012).

Dalam kaitannya dengan dunia perbankan Syariah, reputasi yang dimiliki dapat dipengaruhi melalui beberapa sebab, misalnya karena bank tersebut bangunannya besar, lokasinya di tempat yang strategis, jumlah kantornya yang banyak, pegawai yang sopan dan ramah, seragam karyawan yang menutup aurat, dan juga layanan Anjungan Tunai Mandiri yang mencukupi. Ukuran perusahaan yang besar dan mempunyai nasabah banyak adalah mencerminkan bahwa Bank Syariah tersebut mempunyai reputasi yang baik, dipercaya oleh nasabah untuk menjaga dan mengelola dananya. Kepercayaan tersebut yang akan mendorong peningkatan penghimpunan DPK, yang awalnya kepercayaan tersebut hanya dialami beberapa orang saja, jika perbankan mempertahankan reputasinya atau bahkan meningkatkan, hal ini akan menimbulkan *mindset* bahwa bank tersebut mempunyai reputasi yang baik. Adanya *image* reputasi yang baik pada beberapa tahun akan dapat mendorong jumlah DPK, karena nasabah akan merasa aman jika menyimpan dananya di bank tersebut.

3. Teori Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut bahasa Inggris adalah *profit sharing*. Secara harfiah *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Atau bagi hasil juga dapat didefinisikan sebagai pembagian bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

Antara *shahibul mal* dan *mudharib* harus mendapatkan bagi hasil keuntungan yang proporsional, sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian awal. Sehingga semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan.

Menurut Yahya & Agunggunanto (2011), nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan dari semua pihak, dalam hal ini yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Besarnya nisbah bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan kontribusi dari masing-masing pihak di atas dalam bekerjasama. Mempengaruhi keputusan nasabah untuk menyimpan dananya pada perbankan Syariah, dan sehingga mempengaruhi jumlah penghimpunan DPK yang diperoleh bank. Semakin tinggi bagi hasil dari Bank Syariah, akan meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun dari nasabah giro, tabungan, dan deposito. Penyebab pengaruh ini adalah nasabah akan cenderung memperhatikan prospek keuntungan dan kemungkinan resiko yang akan terjadi pada dana yang disimpannya.

4. Dana Pihak Ketiga

Peneliti mengambil variabel dependen penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, “Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atas dasar perjanjian tabungan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya”. Dan disebutkan pula dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1), yaitu bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Sumber dana ini merupakan dana terpenting untuk kegiatan operasional perusahaan, yang juga menjadi tolak ukur kemampuan suatu bank untuk membiayai kegiatan operasinya Anisah dkk (2013).

Terdapat 3 jenis dana masyarakat yang paling diandalkan oleh bank (Pratami, 2011), yaitu:

a. Giro (*Demand Deposits*)

Giro merupakan simpanan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, yang transaksinya sesuai dengan prinsip Syariah. Penarikan giro dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, maupun pemindahbukuan (Yaya dkk, 2014). Bank yang dapat menerima simpanan giro adalah Bank Umum Syariah atau Unit Usaha

Syariah, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro.

b. Deposito (*Time Deposito*)

Deposito merupakan investasi nasabah pada suatu perbankan menggunakan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang membedakan investasi ini dengan lainnya menurut Yaya dkk (2014) adalah nasabah tidak dapat mengambil dananya sewaktu-waktu, namun pada waktu yang disepakati oleh pihak nasabah dan pihak BUS atau UUS.

c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan penyimpanan dana nasabah di perbankan dengan menggunakan akad Wadi'ah, Mudharabah, atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.

5. Sukuk Ritel

Salah satu jenis investasi dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) adalah Sukuk Negara Ritel, atau yang lebih dikenal sebagai Sukuk Ritel. Perbedaan sukuk jenis ini dengan sukuk atau surat utang lainnya yaitu sukuk ritel diterbitkan oleh Negara dan pelaksanaannya diatur oleh Negara melalui Departemen Keuangan (Depkeu). Peraturan pemerintah mengenai penerbitan sukuk ritel diatur dalam No. 218/PMK.08 tahun 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah Negara ritel di pasar perdana dalam negeri. Selanjutnya diubah menjadi UU No. 187/PMK.08 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan dalam UU

No. 218/PMK.08 tahun 2008. Dalam ketentuan Bank Indonesia sukuk ritel mempunyai tenor atau jatuh tempo selama tiga tahun, dan minimal pembelian sejumlah Rp 5.000.000,-.

Sukuk ritel diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dan diperuntukkan bagi investor individu. Sistem pelaksanaannya tidak menggunakan lelang, cukup malakukan pembelian pada waktu yang ditentukan, cukup mudah dan transparan. Investasi pada sukuk ini dijamin keamanannya, karena yang bersangkutan adalah Negara dan diatur oleh undang-undang. Potensi keuntungan yang dapat diperoleh investor yaitu imbalan yang relatif tinggi, sekitar 8 % per tahun, cukup jauh di atas suku bunga Bank Indonesia. Selain imbalan, investor juga berpotensi mendapatkan *capital gain* jika sukuk ritel dijual di pasar sekunder dengan harga pasar.

Dengan adanya penerbitan sukuk ritel Negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Semakin kuatnya sumber dana dari dalam negeri, perekonomian Negara akan semakin kuat. Karena jika Negara berhutang pada Negara lain untuk pembiayaan pembangunan, akan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kurs dollar dan tingkat inflasi. Dalam hal ini pemerintah menjadi pelaku utama atau penerbit dari sukuk ritel, maka dari itu Bank Indonesia benar-benar memilih perbankan mana yang dirasa mampu dan layak untuk membantu pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan sukuk ritel. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

perbankan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada penerbitan sukuk ritel 2016 yaitu 26 sub-registry (Kemenkeu, 2016), diantaranya adalah :

- a. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Bank Syariah Mandiri (BSM)
- c. BRI Syariah
- d. Bank Muamalat
- e. Bank Central Asia (BCA)
- f. Bank Negara Indonesia (BNI)
- g. Bank Permata
- h. Bank Mandiri
- i. Bank CIMB Niaga
- j. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- k. dll

6. Jumlah Kantor

Pemerintah Indonesia sangat mendukung perkembangan perbankan Syariah, dibuktikan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 yang secara jelas mengatur tentang perbankan Syariah. Dorongan ini dikarenakan perbankan Syariah mempunyai potensi dan prospek yang cukup besar karena mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah muslim. Selain itu, bank syariah juga dinilai mempunyai ketahanan terhadap krisis yang cukup baik. Disamping keunggulan ini, dikarenakan bank syariah merupakan perbankan yang masih muda Indonesia, tentunya masih memiliki banyak kelemahan,

terutama jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dan kelemahan ini dapat menjadi cambuk dan tantangan bagi bank syariah kedepannya.

Letak kelemahan salah satunya dari segi jumlah kantor dan jaringan bank syariah yang masih sangat terbatas. Sampai saat ini saja masih terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah tersebut adalah:

- a. Bank Muamalat Indonesia
- b. Bank Victoria Syariah
- c. Bank BRI Syariah
- d. B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah
- e. Bank BNI Syariah
- f. Bank Syariah Mandiri
- g. Bank Syariah Mega Indonesia
- h. Bank Panin Syariah
- i. Bank Syariah Bukopin
- j. BCA Syariah
- k. Maybank Syariah Indonesia
- l. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Dari jumlah BUS tersebut kantor cabangnya belum merata sampai ke seluruh penjuru Negara. Keterbatasan inilah yang menjadi salah satu penyebab pangsa pasar bank syariah hingga kini masih 5%. Kebijakan pemerintah yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 6 mulai dari ayat 1-4 menyatakan tentang kemudahan yang diberikan oleh pemerintah

pada bank syariah untuk membuka kantor cabang baru dan UUS baik di dalam maupun luar negeri dengan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru mengenai *office channelling* yaitu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 tentang kebijakan *Office Channeling* (pembukaan outlet unit syariah). *Office Channelling* adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum atau konvensional dalam melayani transaksi-transaksi syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagai perubahan atas peraturan tersebut (Pujiyono, 2004), BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum.

Dengan bertambahnya jumlah kantor bank syariah, baik Kantor Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang Pembantu (KCP), maupun Kantor Kas (KK) dapat memudahkan aksesibilitas nasabah pada bank syariah. Karena sampai saat ini bank syariah belum mampu menjangkau daerah pelosok. Dengan mudahnya akses nasabah terhadap bank syariah akan menyebabkan peningkatan penghimpunan DPK dan peningkatan pembiayaan pada usaha masyarakat.

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan (Wasilah & Andriyanti, 2010). Jika perusahaan mempunyai asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada di perusahaan tersebut. Nasabah lebih percaya untuk menyimpan atau menginvestasikan dana mereka kepada Bank Syariah yang mempunyai asset besar, karena dinilai tidak rentan dengan likuidasi.

8. Tingkat Bagi Hasil

Menurut Yaya dkk (2014) bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Secara definitif, bagi hasil merupakan distribusi beberapa bagian laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan, baik dalam bentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba perolehan setiap tahun maupun dalam bentuk pembiayaan mingguan atau bulanan.

Dan penelitian lain (Nurulhidayat, 2014) juga menjelaskan bahwa besar atau kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah bergantung pada:

- a. Pendapatan bank
- b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c. Nominal deposito nasabah
- d. Saldo rata-rata seluruh deposito
- e. Jangka waktu deposito

9. Tingkat Suku Bunga

Bunga bank ialah sejumlah imbalan yang diberikan oleh pihak bank konvensional kepada nasabahnya atas penyimpanan dana berdasarkan pada persentase pokok dana yang disimpan dan juga jangka waktu simpanan. Selain diberikan pada nasabah yang menyimpan dana, bunga juga berlaku atas pinjaman yang diberikan pihak bank pada kreditur.

Besarnya bunga yang ditentukan oleh suatu perbankan sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga (SBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tingkat suku bunga yang dipublikasikan merupakan hal penting yang menentukan perilaku masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, dan juga sebagai penentu sikap kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia (Sutono & Kefi, 2012). Disamping itu terdapat teori yang melandasi hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan produk Bank Syariah, yaitu teori permintaan aset (*theory of asset demand*). Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi suku bunga maka masyarakat akan semakin ingin menabung, sedangkan semakin rendah suku bunga maka masyarakat akan cenderung tidak menginvestasikan dananya pada bank konvensional melainkan pada Bank Syariah, dan sehingga meningkatkan DPK yang dihimpun.

10. Tingkat Inflasi

Meningkatnya harga secara kontinyu indentik dengan adanya inflasi yang tinggi dalam suatu negara. Hal ini benar, inflasi merupakan suatu peristiwa meningkatnya harga barang dan jasa secara umum yang terjadi

secara terus-menerus atau kontinyu. Meningkatnya harga ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, kondisi nilai mata uang juga menjadi indikator terjadinya inflasi, dimana nilai mata uang menurun secara kontinyu.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya inflasi pada suatu Negara, diantaranya meningkatnya konsumsi masyarakat, terlebih lagi jika masyarakat lebih menyukai barang import dibandingkan dengan barang produksi domestik. Faktor penyebab lain dari inflasi yaitu pendistribusian barang yang tidak lancar pada suatu daerah, yang menyebabkan meningkatnya harga pada daerah tersebut, dan juga meningkatnya jumlah uang yang beredar juga dapat menyebabkan peningkatan harga.

Suatu negara dapat menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengetahui seberapa besar inflasi yang dialami (Nurulhidayat, 2014). IHK ini menggunakan rata-rata konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk menghitung tingkat inflasi, semakin tinggi tingkat konsumsi barang dan jasa tersebut, semakin tinggi pula tingkat inflasi dalam suatu negara. Maka dari itu inflasi yang rendah akan mengakibatkan pendapatan riil masyarakat turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun, dan inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan terkait keputusan konsumsi, investasi, dan juga keputusan produksi yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan sebaliknya,

jika tingkat inflasi tinggi dan berfluktuasi maka memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perhitungan inflasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Inflasi tahunan (*Inflasi Year on Year*)

Perhitungan inflasi tahunan yaitu dengan membandingkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan x dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

b. Inflasi triwulan (*Inflasi Quarter to Quarter*)

Inflasi triwulan dihitung dengan membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir triwulan x dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir triwulan sebelumnya.

c. Inflasi bulanan (*Inflasi Month to Month*)

Sama dengan metode sebelumnya, inflasi bulanan diukur dengan membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan x yang diteliti dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan sebelumnya.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Sukuk Ritel dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pemerintah menerbitkan sukuk ritel dengan minimal pembelian yang rendah yaitu sejumlah Rp 5.000.000 dan dengan tenor yang tidak terlalu lama, hanya tiga tahun. Keunggulan ini yang dapat menguatkan minat investor untuk berinvestasi di sukuk ritel. Sukuk ritel adalah investasi yang aman, atau dapat dibidang tidak beresiko, karena telah diatur dalam undang-undang. Sukuk ritel dapat bersaing dengan deposito yang diterbitkan oleh

perbankan, karena keduanya sama-sama merupakan investasi berjangka yang memberikan imbalan atau bagi hasil yang cukup tinggi tiap tahunnya. Namun dalam hal ini sukuk ritel jauh lebih tinggi dalam memberi imbalan pada investor, yaitu berkisar 8 % per tahun.

Dana pihak ketiga yang menjadi sumber likuiditas perbankan dapat tergoyahkan dengan diterbitkannya sukuk ritel. Karena sukuk ritel memberikan investasi yang aman dan profit yang lebih tinggi. Semakin tinggi jumlah sukuk ritel yang diterbitkan Negara, dapat menurunkan jumlah DPK yang dihimpun. Hal ini mendukung peneliti untuk merumuskan hipotesis:

H₁ : Sukuk Ritel memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

2. Jumlah Kantor dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Jumlah kantor yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat mendorong penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Karena semakin banyak jumlah kantor, maka semakin luas pangsa pasarnya, dan semakin mudah nasabah untuk mengakses bank tersebut. Saat ini jumlah Bank Syariah masih terbatas, belum tersebar di berbagai pelosok layaknya Bank Konvensional. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah pangsa Bank Syariah belum sebanyak Bank Konvensional.

Menurut Latumaerrisa (2011) dalam Wulandari (2014) semakin banyak jumlah kantor perbankan, semakin membuka kesempatan masyarakat untuk menabung, menyimpan dana dalam bentuk giro ataupun deposito berjangka

di bank syariah, bukan di lembaga lain. Dengan demikian perbankan juga dapat meningkatkan penghimpunan DPK. Peneliti sebelumnya juga ada yang membuktikan bahwa jumlah kantor berpengaruh sangat signifikan dengan tingkat signifikansi mendekati nilai alpha (Purniawan, 2014). Dan menurut Rodliyya (2008) juga jumlah kantor layanan bank syariah berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan DPK. Maka dari itu rumusan hipotesis dari variabel ini adalah:

H₂: Jumlah Kantor memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

3. Ukuran Perusahaan dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat atau nasabah. Berdasarkan teori reputasi (*reputation theory*) semakin besar ukuran bank, maka nasabah semakin merasa aman untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Rasa aman tersebut disebabkan oleh kecilnya kemungkinan untuk dilikuidasi. Selain itu, bank yang besar akan mempunyai reputasi yang baik, termasuk masyarakat yang menjadi nasabah akan merasa mempunyai reputasi yang baik juga, yang akan mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Syariah tersebut. Besarnya minat masyarakat akan sebanding dengan besarnya Dana Pihak Ketiga yang diperoleh.

Penelitian sebelumnya yang mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga

adalah Wasilah & Andriyanti (2010) dan Anisah dkk (2013). Hal ini mendukung peneliti untuk merumuskan hipotesis:

H₃ : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

4. Tingkat Bagi Hasil dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Tingkat bagi hasil yang ditetapkan suatu Perbankan Syariah akan mendorong jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun sesuai dengan teori bagi hasil. Dalam asumsi ini peneliti menggolongkan nasabah Bank Syariah menjadi dua macam, yaitu *loyalis* dan *nonloyalis*. *Loyalis* merupakan nasabah yang tetap loyal dengan Bank Syariah, tetap menjadi nasabahnya meskipun berapapun tingkat bagi hasil yang diberikan, yang penting adalah memenuhi perintah Allah dengan menghindari riba. Masyarakat yang *nonloyalis* cenderung mempunyai prinsip *profit oriented*, akan beralih pada bank syariah jika jumlah bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keinginannya. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga yang diberikan oleh bank konvensional lebih memenuhi target atau keinginannya, orang-orang yang *profit oriented* akan berpindah ke bank konvensional.

Semakin tinggi tingkat bagi hasil Bank Syariah, semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah. Juga akan berdampak pada peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Wasilah & Andriyanti (2010), Sutono & Kefi (2012), Anisah dkk (2013), Wulandari (2014), Nurulhidayat (2014), dan Purniawan (2014) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil

berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

5. Tingkat Suku Bunga dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Mengacu pada hipotesis sebelumnya, nasabah nonloyalis biasanya akan membandingkan antara pendapatan bagi hasil dari Bank Syariah dengan pendapatan bunga dari Bank Konvensional. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga yang diberikan oleh Bank Konvensional lebih menggiurkan, nasabah nonloyalis yang mempunyai prinsip *profit oriented* akan berpindah ke Bank Konvensional.

Didukung juga oleh penelitian sebelumnya bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga, yaitu diantaranya penelitin Wasilah & Andriyanti (2010), Anisah dkk (2013), Nurulhidayat (2014), dan Purniawan (2014). Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

6. Tingkat Inflasi dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan dana pihak ketiga dari nasabah mengacu pada minat masyarakat untuk menabung yang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi di suatu negara. Tingginya inflasi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang dalam bentuk giro, maupun deposito,

karena adanya ekspektasi bagi hasil yang didapatkan akan lebih rendah dari tingkat inflasi. Hal ini berdampak negatif pada penghimpunan dana perbankan syariah, yang dapat terus menurun seiring dengan peningkatan inflasi.

Penelitian sebelumnya yang juga membuktikan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga adalah penelitian Wasilah & Andriyanti (2010).


Dengan demikian, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_6 : Tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

C. Kerangka Penelitian

Dari penurunan hipotesis di atas dapat digambarkan hubungan antar variabel menjadi pola kerangka penelitian. Dalam model ini menjelaskan beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. Faktor yang mempengaruhi dikelompokkan dalam faktor internal dan faktor eksternal perbankan syariah. Hubungan antar variabel ini dapat bersifat positif (saldo meningkat) yang berarti jika variabel independen mengalami peningkatan saldo, maka hal yang sama akan terjadi pada variabel dependen. Sedangkan hubungan yang bersifat negatif (saldo menurun) ditunjukkan bahwa jika variabel independen mengalami peningkatan saldo, justru variabel dependen akan mengalami penurunan saldo.

Kerangka penelitian yang dapat disimpulkan dari penjelasan diatas mengenai hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Penelitian